



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 900 / 6249 / I / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,



JOSUCIRTO, S.Ked, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19700116 200312 1005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng; dan
8. Arsip.

B. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK DAN IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Dokumen/Berkas Pemohon dari DPMPPTSP Kab. Buleleng untuk diajukan sebagai berkas persyaratan pengajuan Rekomendasi Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan 2. Pengadministrasian berkas permohonan serta survey lapangan 3. DPMPPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["Berkas Pemohon dari DPMPPTSP diajukan ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng dimana berkas permohonan rekomendasi tersebut sesuai berdasarkan form permohonan yang dikeluarkan Kepala Dinas PMPPTSP Kab. Buleleng"] B["Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi"] C["Tim SDMK meninjau lokasi pengajuan rekomendasi"] D["Persyaratan fisik sesuai maka dilanjutkan pembuatan surat rekomendasi ijin yang di paraf Kepala Bidang SDK"] E["Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng"] F["DPMPPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon"] A -- tidak --> B B -- Ya --> C C --> D D --> E E --> F </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id